

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR DALAM SISTEM PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN¹**

Oleh: Berly Geral Tapahing²

Dosen Pembimbing:

Henry R. Ch. Memah, SH, MH;

Marthin Lambonan, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Akibat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin hak konstitusional (*Constitutional Right*) warga Negara agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum. Hakim Konstitusi dalam menentukan hukumnya senantiasa menafsirkan dua norma hukum sekaligus, yaitu norma konstitusi dan norma undang-undang untuk dapat mengambil putusan atas perkara yang ditanganinya sebagai penjaga konstitusi. (*the guardian of the constitution*) dengan demikian putusan peradilan konstitusi merupakan suatu sumber hukum penting disamping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu produk hukum adalah wujud hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjamin konstitusi dan lembaga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang sebagai lembaga yang menjamin implementatifnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kaidah-kaidah konstitusi, sehingga kesepakatan bersama dari seluruh rakyat Indonesia dalam konstitusi dapat menjadi dasar aktivitas bernegara dalam ketentuan perundang-undangan.

Kata kunci: Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan dimana Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan itu, Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan bahkan dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika bertentangan, hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang bersifat final, yang menyatakan sebagian materi atau keseluruhan undang-undang itu dapat dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. Sebagai konsekuensinya, semua pihak harus mematuhi keadaan hukum yang dipengaruhi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mengimplementasikannya.³

Namun fakta menunjukkan bahwa putusan final dan mengikat itu sering tidak direspon positif oleh organ pembentuk undang-undang dan pemerintah berkuasa. Bahkan, tidak jarang putusan final tersebut sering memperoleh tantangan sengit dari segelintir aktor-aktor negara sehingga besar kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif. Hal ini mengandung arti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selalu dihadang oleh kompleksitas permasalahan yang mengemuka di tahapan aplikasi putusan final. Putusan Mahkamah Konstitusi kerap kali menunjukkan adanya suatu *disparitas* antara tahap pembacaan dan tahap implementasi putusan final sehingga pasca putusan final, organ pengawal konstitusi seperti berada dalam ruang hampa tanpa tindakan apapun. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711359

³ Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Aksa Sukses, hlm. 18.

akan memiliki kekuatan simbolik yang sebatas menghiasi lembaran berita Negara.⁴

Selain itu, isi putusnya kerap menimbulkan semacam kebingungan karena adanya kesumiran dari kekuatan eksekutorial putusan sebagai akibat kesumiran dari aturan yang mengatur implementasi putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menjalankan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan Mahkamah Konstitusi potensial tidak implementatif. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan. Justru putusan tersebut menjadi mengambang (*Floating Execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Negara hukum yang demokratis diimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia.⁵

Dengan demikian berdasarkan keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat sehingga dapat memberikan atau menimbulkan hak bagi setiap warga negara yang berimplikasi pada dilakukan perubahan dalam segi legislasi peraturan perundang-undangan oleh lembaga pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menciptakan suatu asas hukum.

Proses pembuatan undang-undang adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para pihak yang memiliki legitimasi kewenangan, yang dalam sistem demokrasi disebut eksekutif (Presiden serta jajaran kementriannya) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang). Di Negara Kesatuan Republik Indonesia kewenangan lembaga negara terkait proses pembentukan sebuah undang-undang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Oleh sebab itu peran serta dukungan masyarakat sangat diperlukan. Karena masalah

ini juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah maka, perlu ditingkatkan kesadaran hukum dengan mensosialisasikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan dengan ajaran nilai-nilai moral yang benar, dan saling menghargai pendapat satu sama lain, serta ikut bersama-sama dalam mengawasi jalannya program legislasi, dan sehingga masalah-masalah yang dipaparkan diatas dapat diminimalisir.

Dalam suatu Negara hukum yang demokratis kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah merupakan media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu Negara.⁷ Konstitusi itu dibentuk dengan maksud supaya penyelenggara Negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya.⁸

Pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang pada sifatnya final dan mengikat (*final and binding*). Dalam implementasinya menimbulkan kontroversial bagi kalangan penyelenggara legislasi peraturan perundang-undangan dan masyarakat, sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul ***Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Uji Materil Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah Akibat Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-

⁴*Ibid*, hlm.18-19.

⁵*Ibid*, hlm. 19.

⁶Firman Freaddy Busroh. *Op.cit.*, hlm. 93.

⁷*Ibid*, hlm. 9.

⁸Bachtiar. *Loc.cit.*

kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

PEMBAHASAN

A. Kewenangan (*judicial review*) Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan kewenangannya Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar.¹⁰

Oleh sebab itu undang-undang hasil dari produk legislatif tetap juga harus dalam pengawasan dan pengontrolan dari lembaga yudikatif sebagai lembaga yang menjaga terlaksananya perundang-undangan agar sesuai dengan kehendak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa melalui penafsiran/interpretasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan Negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian undang-undang yang dihasilkan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.¹¹

Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formal dan/atau pengujian materiil sehingga di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 mendefinisikan sebagai berikut:¹²

1. Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pengujian formal adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar didasarkan pada permohonan pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sesuai dengan tatacara pengajuan permohonan pengujian undang-undang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.¹³

Adapun tahapan proses perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan, Registrasi Perkara, dan Penjadwalan Sidang (Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9)

Peraturan Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan yang bersifat terbuka dan dapat diselenggarakan melalui forum konsultasi oleh calon pemohon dan panitera untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan. Kemudian tentang Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang dilakukan apabila berkas permohonan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), kemudian akan diberi nomor perkara dan panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan pemohon. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan kepada DPR dan Presiden melalui surat yang ditandatangani panitera untuk diketahui, dalam

⁹<https://idtesis.com/pengetian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

¹⁰Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay *Op.cit.*, hlm. 31.

¹¹*Ibid*, hlm. 31-32.

¹²Lihat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

¹³Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Op.cit.*, hlm. 250.

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK dan juga Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang isinya mengenai adanya permohonan pengujian undang-undang dimaksud dan memberitahukan agar Mahkamah Agung menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang diuji.¹⁴

Penetapan hari sidang oleh Mahkamah diawali dengan menetapkan susunan panel hakim untuk memeriksa perkara tersebut dan Ketua panel hakim menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik. Pemberitahuan pengumuman disampaikan sebagai panggilan kepada pemohon harus sudah diterima oleh pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan kepada pemohon dilakukan dengan surat panggilan yang ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru panggil atau melalui telepon, faximili, dan/atau surat elektronik yang dibuktikan dengan berita acara penyampaian.¹⁵

2. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17)

Pemeriksaan persidangan didahului dengan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan juga dapat dilakukan dalam sidang pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim konstitusi. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi

permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Nasihat sebagaimana yang dimaksud juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan. Dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh Panel Hakim, panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada rapat pleno permusyawaratan hakim untuk proses selanjutnya.¹⁶

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pemeriksaan persidangan yang sebagaimana dimaksud adalah pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan alat-alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah, mendengarkan keterangan DPR/DPD, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.¹⁷ Sesuai dengan Asas *Audi Et Alteram Partem* yang artinya adalah “dengarkan sisi lain”. Kalimat ini merupakan sebuah ungkapan dalam bidang hukum demi menjaga keadilan. Agar sebuah persidangan berjalan seimbang maka dikenal adanya asas *Audi Et Alteram Partem* yang artinya “mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum

¹⁴*Ibid*, hlm. 254-256.

¹⁵*Ibid*, hlm. 256-257.

¹⁶*Ibid*, hlm. 258-259.

¹⁷*Ibid*, hlm. 260-261.

menjatuhkan suatu putusan agar peradilan dapat berjalan seimbang.¹⁸

Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, kepada pihak-pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, kecuali ditentukan lain dalam persidangan.¹⁹

3. Putusan (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41)

Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.²⁰

Dalam rangka pengambilan keputusan setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan dan putusan sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat. Tetapi apabila tidak tercapai mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Langkah itu ditempuh jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Konteksnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang ditempuh secara *voting*, apapun hasilnya, dan berapapun selisih suaranya.²¹ Kemudian putusan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, serta Panitera yang mendampingi persidangan. Selanjutnya dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.²²

Sehingga berdasarkan tahapan proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan nilai-nilai konstitusi dan menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya merupakan putusan akhir yang

mempunyai kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dan tidak berlaku surut.²³

B. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Artinya kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman dalam berita Negara, maka sejak itu putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.²⁴

Bahwa dengan perbedaan tafsir yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga membuat putusan Mahkamah Konstitusi kerap kali menimbulkan semacam kebingungan disebabkan karena Mahkamah Konstitusi tidak dilengkapi dengan aparat atau organ yang menguji dan melaksanakan putusan itu secara paksa. Pada sisi inilah putusan Mahkamah Konstitusi potensial tidak implementatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (*floating execution*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, dalam perspektif Negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum, apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia.²⁵

Kewenangan untuk mencabut peraturan yang dinyatakan tidak sah diberikan kepada instansi yang mengeluarkan peraturan mencabut peraturan tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan tidak adanya daya paksa *legal envorement* dari Mahkamah Konstitusi setelah

¹⁸Imam Soebechi *Loc.cit.*

¹⁹Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Op.cit.*, hlm. 265.

²⁰*Ibid*, hlm. 266.

²¹<http://www.teropongsenayan.com/3712-musyawahar-mufakat-aklamasi-atau-voting>.

²²Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. *Op.cit.*, hlm. 266-269.

²³Zainal Asikin. *Op.cit.*, hlm. 287.

²⁴Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵Bachtiar. *Loc.Cit.*

suatu peraturan perundang-undangan melalui proses *judicial review*.²⁶

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat yang bersifat *erga omnes*. Untuk melaksanakan keputusannya tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Ini karea pelaksanaan putusannya bersifat otomatis, yaitu sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam persidangan atau dalam waktu tenggang tertentu tidak memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut langsung mengikat dan mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari Mahkamah konstitusi, misalnya surat peringatan atau sebagainya. Putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan serta mengikat tanpa harus ada lembaga pengeksekusi.²⁷

Meskipun demikian, cara pelaksanaan putusan seperti ini menurut pendapat Bambang Sutyoso, mempunyai kelemahan dan kekurangan karena normativasi hukum tidak cukup hanya memuat perintah dan larangan. Di balik larangan, utamanya harus ada ketentuan atau sanksi atas ketidakpatuhan.²⁸

Ketidakpatuhan pihak-pihak yang berperkara termasuk pada organ undang-undang pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi, sedikit banyak dapat mempengaruhi kewibawaan Mahkamah konstitusi, dan bukan mustahil bahwa ketidakpatuhan itu terjadi berulang-ulang, sehingga menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga Mahkamah Konstitusi.²⁹

Sesuatu yang ideal jika semua pihak mempunyai kesadaran moral bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan, dan kesadaran moral itu lazim menjadi satu faktor yang menjamin semua pihak untuk melaksanakan hukum. Namun bagi Roestandi, kesadaran moral saja tidak akan cukup menjamin dilaksanakannya putusan tersebut.³⁰

Apabila problem implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut, bisa jadi Mahkamah konstitusi akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan. Sebab, ekspektasi masyarakat yang besar terhadap Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dibarengi dengan rasa keadilan masyarakat. Ini akibat tidak terimplementasikannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu strategi berupa adanya kesadaran kolektif dari seluruh lembaga negara dan organ-organ nonnegara lainnya, untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi pada kondisi yang secara jelas dikehendaki oleh Konstitusi. implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap yang sangat krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga-lembaga negara dan aktor-aktor negara.³¹

Dalam kerangka demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. Hal ini dilakukan agar organ undang-undang segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Pascaputusan final, Mahkamah Konstitusi boleh meminta mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*) revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final. Dengan demikian, aspek fundamental implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.³²

Mahkamah Konstitusi dapat saja memberi catatan-catatan penting pada suatu undang-undang yang diujinya sebagai tafsir norma hukum agar sesuai dengan jiwa konstitusi. Mahkamah Konstitusi berkepentingan agar setiap putusannya tidak berada diruang hampa, harus ada tindak lanjut sesuai dengan bunyi putusan. Hal itu hanya dapat tercipta jika setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang dilengkapi dengan

²⁶Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. 2000. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (*Judicial Review*). Jakarta, hlm. 48.

²⁷Bachtiar. *Op.cit.*, hlm. 235-236.

²⁸*Ibid*, hlm. 236.

²⁹*Ibid*, hlm. 236.

³⁰*Ibid*, hlm. 267.

³¹Bachtiar. *Op.cit.*, hlm. 237.

³²*Ibid*, hlm. 238-239.

judicial order, yang menjadi instrumen yang melekat dalam putusnya. Dengan *judicial order*, dapat dicegah dari adanya penafsiran yang keliru dari pihak yang berperkara. Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan hal-hal sebagai pemandu yang harus ditindak lanjuti organ undang-undang pascapembacaan putusan. Lagi pula kurang tepat bila ingin semata-mata hanya mengandalkan akseptabilitas normatif diktum Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.³³

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu produk hukum hanya pemahkotaan *rule of law*. Jika ia berwatak implementatif, sebagai hasil kerja sama kolaboratif antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus dan organ undang-undang (Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yang menjamin kontinuitas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kaidah-kaidah konstitusi, sebagai kesepakatan bersama dari seluruh rakyat.³⁴

Hanya dengan cara demikian setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dijamin dapat senantiasa diimplementasikan pascapembacaan putusan, dan sekaligus kaidah-kaidah konstitusi yang menjadi substansi yang mendasari putusan tersebut dapat ditegakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Yang menjadi fokus utama dari diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi adalah menjamin setiap penyelenggaraan kekuasaan negara yang tertib asas. Asas yang dimaksud di sini adalah asas yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi oleh organ undang-undang segera diubah atau digantikan dengan undang-undang yang sesuai dengan dasar negara. Pada tatanan ini Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi dapat berjalan.³⁵

³³*Ibid*, hlm. 239.

³⁴*Ibid*, hlm. 244.

³⁵*Ibid*, hlm. 244-255.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin hak konstitusional (*Constitutional Right*) warga Negara agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hukum. Hakim Konstitusi dalam menentukan hukumnya senantiasa menafsirkan dua norma hukum sekaligus, yaitu norma konstitusi dan norma undang-undang untuk dapat mengambil putusan atas perkara yang ditanganinya sebagai penjaga konstitusi. (*the guardian of the constitution*) dengan demikian putusan peradilan konstitusi merupakan suatu sumber hukum penting disamping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusnya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu produk hukum adalah wujud hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjamin konstitusi dan lembaga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang sebagai lembaga yang menjamin implementatifnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung kaidah-kaidah konstitusi, sehingga kesepakatan bersama dari seluruh rakyat Indonesia dalam konstitusi dapat menjadi dasar aktivitas bernegara dalam ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bagi lembaga negara pembentuk undang-undang (legislatif), perlu sekiranya konsep *judicial order* yaitu dipertimbangkan pengaturannya di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Adanya *judicial order*, diharapkan dapat mencegah timbulnya penafsiran yang keliru dari para pihak-pihak yang berperkara. Ini karena Mahkamah Konstitusi telah memberikan hal-hal sebagai pemandu yang harus ditindak lanjuti organ pembentuk

undang-undang pascapembacaan putusan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi yang adalah perwujudan dari kehendak Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, seharusnya dapat dijamin keberlangsungannya dalam pengundangan peraturan perundang-undangan agar kaidah hasil putusnya tidak menimbulkan kebingungan dan kecacatan hukum. Sehingga dapat menjamin dan melindungi setiap hak warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Janedjri M. Gaffar, 2013. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Kostitusi, Konstitusi*. Jakarta: Press (Konpress).
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Ni'Matul Huda. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar. 2015. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Imam Soebечи. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. 2012 *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. 2006. *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Reprublik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan Thaib. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang dimiliki dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. 2000. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wewenang Mahkamah

Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materil (*Judicial Review*).

PERATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- PMK Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.